

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK DALAM MODEL PERJANJIAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum
pada disiplin ilmu hukum

**Disusun Oleh:
DEYATRIX SEPTIANI
NIM : 271413190**



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM MODEL PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**OLEH
DEYATRIX SEPTIANI
NIM : 271413190**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH. M.HUM
Nip. 19690704 199802 2 001

Pembimbing II



Ismail H. Tomu, SH., MH
Nip. 19770617 200912 1 003

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM MODEL PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

OLEH

DEYATRIX SEPTIANI

NIM : 271413190

Telah Diuji dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2017

Pukul : 13.30 WITA

Komisi Penguji

1. WENY A. DUNGA., SH., MH
Nip. 19680522 200112 1 001

1.....

2. SUWITNO YUTYE IMRAN, SH.,MH
NIP: 198306222009 121 004

2.....

3. HJ. MUTIA CH. THALIB., SH., M.HUM
19690704 199802 2 001

3.....

4. ISMAIL H. TOMU., SH., MH
Nip. 19770617 200912 1 003

4.....

Gorontalo, Juli 2017

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Moh. Rusdiyanto U. Puhululawa, SH., M.Hum
NIP: 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deyatrix Septiani

NIM : 271413190

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2013

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul *"TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM MODEL PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"*, adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Juli 2017
Yang membuat pernyataan



Deyatrix Septiani

ABSTRAK

Deyatrix Septiani, NIM: 2714131190. Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Model Perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, merupakan karya yang di bimbing oleh Ibu Mutia CH. Thalib, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam model perjanjian dan apa saja faktor yang menyebabkan tanda tangan elektronik sebagai bukti dalam perjanjian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian formatif dengan menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan jawaban mendalam tentang masalah yang dipikirkan dan yang dirasakan khalayak sasaran, dengan pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen, dan selanjutnya di analisis secara kualitatif deskriptif agar menghasilkan suatu kesimpulan.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini, meliputi keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan yakni; a) Dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh; b) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik; c) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur dalam penyelenggaraan sistem elektronik; d) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik; dan e) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan tanggung jawab prosedur atau petunjuk. Selanjutnya yang menyebabkan tanda tangan elektronik menjadi alat bukti yang sah dalam perjanjian adalah; a) Faktor bentuk tanda tangan; b) Faktor sistim elektronik yang digunakan; dan c) Faktor jaminan kerahasiaan informasi elektronik.

Pada dasarnya keabsahan dari tanda tangan elektronik meskipun belum disebutkan secara jelas dalam KUHPperdata, akan tetapi hal tersebut tetap diakui sebagai alat bukti tertulis sebagaimana yang diamatkan dalam Pasal 1866 KUHPperdata yang menegaskan tentang alat bukti tertulis Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) UU ITE yang menerangkan tentang informasi elektronik atau dokumen elektronik maupun cetaknya sebagai alat bukti yang sah.

KATA KUNCI: Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Model Perjanjian

ABSTRACT

Deyatrix Septiani, Student ID: 2714131190. "Legal Review towards Legality of Electronic Signature in Agreement Model of Civil Code". Principal supervisor is Mutia CH. Thalib, SH.,M.Hum and Co-supervisor is Ismail H. Tomu, SH.MH.

This research aims to investigate review of electronic signature legality in agreement model and factors which cause electronic as evidence of agreement.

This is a qualitative research which is a formative research using certain technique to obtain deep answer about the case thought and felt by target of people. Data of the research are collected through technique of document study and then they are analyzed qualitative descriptively in order to generate a conclusion.

Research findings reveal that legality of electronic signature that can be accounted for are: a) able to re-present information and or electronic documents fully; b) able to protect availability, wholeness, authenticity, secrecy and accessibility of the electronic documents; c) able to function as procedure of electronic system organization; d) completed by procedure or guideline that is announced with understandable language, information, or symbol; and e) have sustainable mechanism to keep renewal, clarity and responsibility of the procedure or guideline. Then, factors which make the electronic signature as legal evidence in the agreement are; a) factor of signature form; b) factor of applied electronic system; and c) factor of electronic information secrecy guarantee.

Basically, electronic signature is valid/ legal although it is not yet enacted in the Civil Code and it is considerable as legal evidence as managed in Article 1866 of Civil Code which emphasizes about written evidence Jo Article 5 paragraph 1 and 2 UU ITE (Constitution – Information and Electronic Transaction) about electronic information or document or even its printed is valid/ legal as evidence.

KEYWORDS: Legality of Electronic Signature in Agreement Model



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu (Q.S Al-insyirah: 6-8)

**setiap kesulitan pasti ada jalan yang terbaik, selama kita mau berusaha dan tidak mengeluh, karena hasil tidak akan mengkhianati proses .*

**keberhasilan tidak datang secara tiba-tiba tapi karena usaha dan kerja keras.*

DEYA

Persembahan

Kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada Ayah dan ibu tercinta Arifin Suleman, Ningsi Ismail S.pd Yang telah Mengasuh, Membimbing, Memberi dukungan serta membiayai Studiku dan mendoakan keselamatan dan kesuksesan studiku.

Keluargaku tersayang, Tante beserta Oma, dan Adikku Dince Ishak, Agustin Ismail S.pd, Dra.Nangsi Ismail dan Adiku Tersayang Adityo Agustiando Suleman yang selalu memberikan senyum semangat dan menantikan kesuksesan studiku.

Kekasihku Tercinta Moh. S Ibrahim yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk keberhasilan studiku.

**Fakultas Hukum
Almamaterku Tercinta
Universitas Negeri Gorontalo
Tempatku Menimbah Ilmu**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena dengan rahmat dan karunianyalah penulis masih di berikan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian yang dapat di wujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Model Perjanjian Kitab Undang-undang Hukum Perdata”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh ujian sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak dihadapkan dengan berbagai hambatan namun berkat kesabaran dan kerja keras dari penulis dan motivasi dari Orang Tua, serta bantuan dari Bapak/Ibu Dosen Khususnya Dosen Pembimbing, Keluarga dan Teman-teman sehingga skripsi ini terwujud bagaimana mestinya. Di samping itu penulis juga mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak berupa moril maupun materiil oleh sebab itu sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan terima kasih dengan rasa hormat dan tulus serta ikhlas kepada **Ibu Hj. Mutia Cherawati Thalib., SH., M.HUM** Sebagai Dosen Pembimbing I dan **Bapak Ismail H Tomu., SH., MH** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kasih sayang untuk memberikan bimbingan, koreksi, saran dan motivasi.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis penulis menyampaikan setulus-tulusnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Mahludin H Baruadi, M.Si selaku wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bapak Supardi Nani, SE.,M.Si selaku wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
6. Ibu Prof, Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Ketua Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Unuiversitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Dr. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Weny A. Dunga, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, sekaligus dosen penguji I.

11. Bapak Suwitno Yutye Imran SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, sekaligus dosen penguji II
12. Bapak Novendri M. Nggilu, SH.,MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
13. Ibu Hj. Mutia CH Thalib, SH.,MH selaku Ketua bidang konsentrasi Hukum Perdata.
14. Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku ketua bidang konsentrasi Hukum Acara,
15. Seluruh staf dosen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbingku , mengajarkan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupku.
16. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
17. Kedua orang tua Permata Hatiku IBU Ningsi Ismail S.pd AYAH Arifin Suleman atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan do'a yang tiada henti-hentinya selama ini
18. Trima kasih untuk Oma Terkasih Tersayang Dince Ishak yang sudah merawat membimbing membesarkan ku.
19. Trima kasih untuk tante-tante ku Agustin Ismail S.pd Dra. Namgsi Ismail yang selalu memberikan nasehat motivasi dan perhatian
20. Trima kasih untuk Adik Tersayang Adik satu-satunya Adityo Agustianto Suleman yang selalu memberikan perhatian slama ini.
21. Trima kasih untuk sepupuku Desry A Hasan ST.keb Dewi A Hasan Magfira Hasan Zuriati M Abbas Zahra M Abbas

22. Trima kasih untuk keluarga semua yang saya tidak bisa sebut satu persatu.
23. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi serta bantuannya selama ini khususnya untuk Ratih Kusuma Dewi Sukamdi Deity Cristy Piter Fatma Mustafa Marni Sahrain Sumira M salehe
24. Seluruh teman-teman KELAS E Candra, dian, lala, sera, yani, yuni, ain, enno, lyla, elin, sinta, dita, wira, bayu, dayat, pardi, olha angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah tulus membantu selama ini.
25. Seluruh teman-teman KELAS F ulan, sucen, riri, iting, donal, ikhy,faisal, kifly angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,
26. Seluruh teman-teman SMK NEGERI I BITUNG angkatan 2010 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
27. Trima kasih untuk teman-teman KKS DESA PAYU angkatan 2013 yang saya tidak bisa sebut satu persatu
28. Trima kasih untuk keluarga DESA PAYU om tante kalian iwin sisa didin dini semuanya yang saya tidak bisa sebut persatu
29. Trima kasih untuk Bang Ayino Mohammad S Ibrahim yang selau perhatian sabar menghadapi sifat egois dan slalu menemani dari awal masuk UNG tak henti-hentinya memberikan doa motivasi dan kasih sayang
30. Trima kasih untuk Mamanya Bang ayino IBU Sulastri Utina Om weni cici tata kasma Ade Nazwadya fitriyana Ishak Rahayu Ishak yang slalu membantu dalam pembuatan skripsi

31. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan maupun kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dalam skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah di berikan oleh berbagai pihak memperoleh balasan dari ALLAH SWT. AMIN.

Gorontalo, Juni 2017

Deyatrix Septiani

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan tentang perjanjian	13
2.1.1 Pengertian perjanjian.....	14
2.1.2 Syarat sahnya perjanjian.....	16
2.1.3 Asas-asas perjanjian	19
2.2 Tinjauan tentang tanda tangan	22
2.2.1 Tanda tangan elektrik	24
2.2.2 Hakikat tanda tangan elektronik.....	26
2.2.3 Keabsahan tanda tangan elektronik.....	28
2.2.4 Pembuktian Tanda tangan menurut hukum perdata .	31
2.3 Tinjauan tentang alat bukti	32
2.3.1 Pengertian alat bukti.....	34
2.3.2 Klasifikasi alat bukti	34
2.3.3 Alat bukti menurut hukum perdata.....	37
2.4 Teori pembuktian.....	38

BAB III. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Objek penelitian	41
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.2 Pembahasan	56
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
CURRICULUM VITAE	79